



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam asli salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 71/Pdt.G/2018/PAJB tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqad`ah 1439 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai umur anaknya tersebut mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi-halangi Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, memberikan sesuatu dan memberikan kasih sayang serta membawanya pada waktu-waktu tertentu semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama ANAK sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selain biaya kesehatan dan biaya pendidikan nantinya sampai umur anaknya dewasa, dan setiap tahun terjadi implasi sekitar 10 % maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menambah biaya implasi tersebut untuk setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dihitung sampai kini berjumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PAJB yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 19 September 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2018, yang memuat keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2018, dan Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/4584/Hk.05/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2018, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/4585/Hk.05/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Perkara Banding Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1788/HK.05/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 71/Pdt.G/2018/PAJB tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, dan pada saat pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sepanjang permohonan talak yang diajukan banding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding, sehingga Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, penyebab utamanya menurut Terbanding karena Pembanding selalu merasa kurang dengan nafkah yang Terbanding berikan dan Pembanding sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering minta cerai, selain itu keluarga Pembanding memfitnah Terbanding banyak hutang, sedangkan menurut Pembanding penyebabnya karena masalah hutang pernikahan yang belum terbayar, Ibu Terbanding bersikeras untuk melaksanakan pernikahan di Masjid Raya Pondok Indah yang biayanya mahal lebih dari seratus juta rupiah, sedangkan dari pernikahan tersebut hanya didapatkan uang Rp 13.420.000,- sehingga Pembanding dan Terbanding harus berutang untuk membayar kekurangan tersebut, selain itu Penyebabnya juga karena Terbanding melanggar komitmen bahwa Terbanding tidak akan merokok, menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Pembanding dan Terbanding tidak akan bergaul lagi dengan teman-temannya yang suka minum minuman yang memabukkan. Perselisihan dan pertengkaran seperti ini sulit untuk didamaikan dan sulit untuk mempersatukan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dalam suatu rumah tangga, karena rukunnya rumah tangga sangat tergantung dengan hati, sedangkan hati Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling percaya mempercayai. Rumah tangga yang seperti ini sulit untuk dipertahankan, dan kalau dipaksakan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 belum mumayyiz bahkan masih balita, yang sekarang diasuh oleh Pembanding dan sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Pembanding selaku seorang ibu, maka demi kepentingan anak sepatutnyalah anak tersebut berada bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan hadhanah yang dimohonkan Terbanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menetapkan anak berada di bawah hadhanah Pembanding dan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlalu kecil dan belum sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta biaya hidup minimal, karena kalau dibagi 90 hari maka nafkah iddah tersebut hanya Rp 33.333,- (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perhari, sedangkan biaya hidup minimal perhari lebih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka demi

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan keadilan Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar 90 x Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemanding:

Menimbang, bahwa mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlalu kecil dan belum sesuai dengan asas keputusan dan keadilan, karena walaupun Pemanding selaku isteri hanya mendampingi Terbanding selama 1 tahun 10 bulan dengan segala suka dan duka, tetapi waktu Pemanding melahirkan anak, Terbanding tidak ada di sampingnya, Terbanding telah lama pergi meninggalkan Pemanding, maka demi keputusan dan keadilan Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemanding:

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Terbanding sebagai isteri yang dicerai, maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 71/Pdt.G/2018/PAJB tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi atau membatasi hak Tergugat

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Rekonvensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapatkan hak lainnya sebagai seorang ayah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR., S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1400 Hijriah, oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Untuk Salinan Putusan
Pangadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Plh. Panitera

Fahrudin, S.H

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)